

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
BERDASARKAN KUHPERDATA DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN  
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Oleh  
**YOSSI AZIZA HUSNA**  
**41151010140014**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**LEGAL PROTECTION OF DEBTORS AGAINST  
CREDIT AGREEMENTS WITH FIDUCIARY  
GUARANTEE BASED ON CIVIL CODE INDONESIA  
ASSOCIATED WITH LEX NUMBER 42 YEAR 1999  
ABOUT FIDUCIARY GUARANTEE**

By  
**YOSSI AZIZA HUSNA**  
**41151010140014**

**Thesis**  
**To qualify requirements to obtain a law degree in a law study program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yossi Aziza Husna  
NPM : 41151010140014  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Perjanjian Kredit  
Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan KUHPerdata  
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun  
1999 Tentang Jaminan Fidusia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Yossi Aziza Husna  
41151010140014

## **Abstrak**

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang Kreditur (Bank) kepada Debitur (masyarakat yang mengajukan kredit) yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Banyak terjadi pihak Bank menganggap bahwa Debitur dianggap telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban (pembayaran cicilan kredit), sehingga dilakukan penyitaan barang jaminan. Pihak Bank merasa memiliki hak untuk melakukan penyitaan dalam upaya melindungi lembaganya dari kerugian yang disebabkan kelalaian Debitur. Sebaliknya, Debitur merasa bahwa tindakan penyitaan itu merugikan mereka sehingga mereka melakukan protes kepada pihak bank. Permasalahan yang diangkat yaitu perlindungan hukum debitur terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan upaya debitur terhadap pihak ketiga yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normative, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian data yang dengan lengkap. Tahap penelitian yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber sekunder, yang meliputi Peraturan PerUndang-Undangan, juga buku-buku penunjang, dan mengumpulkan data-data di lokasi penelitian dalam proses peneliti menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 terdapat ketentuan yang bilamana debitur melakukan wanprestasi dalam menjalankan perjanjian, pihak kreditur tidak bisa begitu saja melakukan penyitaan secara paksa karena pada prinsipnya penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Menyelesaiannya dengan cara penyelemanat kredit dan penyelesaian kredit, atau bisa dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan atau juga dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau secara musyawarah. Atau yang paling tepat cara menyelesaiannya yaitu dengan cara membayar semua keterlambatan pembayaran dan beserta denda nya dan jangan sampai terlambat membayar kembali.

Kata kunci : Jaminan fidusia.

## **Abstract**

Fiduciary agreement is an agreement for creditors (Bank) payable to debtors (people who apply for credit) which involves a guarantee. The position of the guarantee is still under the control of the collateral owner. There are many cases where the Bank considers that the debtor is considered to have committed default due to not carrying out an obligation (credit installment payment), so that the collateral is confiscated. The Bank feels it has the right to confiscate in an effort to protect the institution from losses caused by the debtor's negligence. On the other hand, the debtor felt that the foreclosure action was detrimental to them so they protested to the bank. The issues raised include the legal protection of debtors against credit agreements with fiduciary guarantees and the debtor's efforts against third parties who commit acts of illegal acts.

The preparation of this thesis uses a normative juridical approach, and the research approach used is descriptive-analytical, which is to describe the results of the research data completely. The research stage is collecting materials obtained from secondary sources, which include the Laws and Regulations, as well as supporting books, and collecting data at the research location in the research process using field studies and literature studies.

The results of the research can be concluded that in the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU/XVII/2019, there is a provision that if the debtor defaults in carrying out the agreement, the creditor cannot just forcibly confiscate because in principle the confiscation of goods belonging to the debtor who defaults can only be carried out on the basis of a court decision. Solve it by means of credit saving and credit settlement, or it can be by submitting a lawsuit to the court or also by means of consultation, negotiation, conciliation, or by deliberation. Or the most appropriate way to solve it is by paying all late payments and their fines, and don't be late paying back.

Keywords: fiduciary guarantee.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan KUHPerdata Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**”.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Hj. Widjajani, Ir, M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.

3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III dan selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat terbaik penulis yang ikut mensupport dan mendoakan selama ini, baik selama proses penyusunan skripsi dan masa perkuliahan Putri, Hezlicia, Irfan,

Robi, Bima, Wahab, Erwin, Nanda, Herlina, Lulu, Novian, dan semua sahabat seperjuangan B2.

Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sangat besar, serta cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua penulis, Bapak Yoce Pieter dan Ibu Siswijati, Adik Reiza Shifa Octora, dan Anak Syaqila Aprillia Mardiansyah yang telah sangat berjuang demi membahagiakan, memberikan semangat serta doa dan dukungan yang begitu luar biasa dari dulu hingga sekarang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Amin.

Bandung, 22 September 2020

Penulis

## ***DAFTAR ISI***

### **PERNYATAAN**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ABSTRAK.....</b> | <b>i</b> |
|---------------------|----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b> | <b>ii</b> |
|----------------------------|-----------|

### **DAFTAR ISI**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b> | <b>1</b> |
|-------------------------------|----------|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Identifikasi Masalah.....   | 6  |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 6  |
| D. Kegunaan Penelitian.....    | 6  |
| E. Kerangka Pemikiran.....     | 7  |
| F. Metode Penelitian .....     | 14 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN<br/>HUKUM, PERJANJIAN, KREDIT, PERJANJIAN<br/>KREDIT, JAMINAN DAN FIDUSIA.....</b> | <b>18</b> |
|---|-----------|

|  |    |
|--|----|
| A. Perlindungan Hukum.....                 | 18 |
| B. Perjanjian.....                         | 26 |
| 1. Pengertian Perjanjian.....              | 26 |
| 2. Azas-azas Perjanjian.....               | 28 |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian.....           | 32 |
| 4. Berakhirnya Perjanjian .....            | 33 |
| 5. Wanprestasi dalam Suatu Perjanjian..... | 36 |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Kredit .....   | 38        |
| 1. Pengertian Kredit.....   | 38        |
| 2. Pemberian Kredit.....  | 41        |
| D. Perjanjian Kredit.....   | 45        |
| 1. Pengertian Perjanjian Kredit.....  | 45        |
| 2. Subyek Hukum Dalam Perjanjian Kredit.....  | 48        |
| E. Jaminan Dan Fidusia.....   | 50        |
| 1. Pengertian Jaminan Dan Fidusia.....  | 50        |
| 2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian<br>Kredit Dengan Jaminan Fidusia.....  | 55        |
| <b>BAB III CONTOH KASUS PERJANJIAN KREDIT DENGAN<br/>JAMINAN FIDUSIA .....</b>  | <b>60</b> |
| A. Contoh Kasus Satu Perjanjian Kredit dengan Jaminan<br>Fidusia Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN Kwg.....   | 60        |
| B. Contoh Kasus Kedua Perjanjian Kredit dengan Jaminan<br>Fidusia Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel.....  | 65        |
| <b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP<br/>PERJANJIAN KREDIT DAN UPAYA PERLINDUNGAN<br/>DEBITUR TERHADAP PIHAK KETIGA YANG<br/>MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM .....</b> | <b>72</b> |
| A. Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Perjanjian Kredit<br>Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan KUHPerdata   |           |

|   |           |
|---|-----------|
| Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun<br>1999 tentang Jaminan Fidusia.....  | 72        |
| B. Upaya Debitur terhadap pihak ketiga Yang Melakukan<br>Perbuatan Melawan Hukum..... | 78        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 81        |
| B. Saran.....   | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |           |